



BUPATI BARRU
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI BARRU
NOMOR 9 TAHUN 2019

TENTANG
PENYELENGGARAAN *SMART GOVERNMENT*
MENUJU BARRU LEBIH BAIK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARRU,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengenai Urusan Pemerintahan Wajib khususnya pelayanan dasar maka diperlukan penyelenggaraan *Smart Government* dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan Barru lebih baik dengan menggunakan sumber daya manusia, modal dan infrastruktur telekomunikasi modern untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan kualitas kehidupan yang lebih baik, dengan manajemen sumber daya yang bijaksana melalui pemerintahan berbasis partisipasi masyarakat sehingga diperlukan sebuah aturan penyelenggaraan *Smart Government* menuju Barru lebih baik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan *Smart Government* menuju Barru lebih baik;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4847);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 41/PER/MEM.KOMINFO/11/2007 tentang Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional;
14. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 13/KEP/M.PAN/2003 tentang Pedoman Umum Perkantoran Elektronik Lingkup Internet di lingkungan Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Barru (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2008 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 6);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Pangkat Daerah (Lembar Daerah Kabupaten Barru Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 37);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 9 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barru Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2018 Nomor 9);
18. Peraturan Bupati Barru Nomor 41 Tahun 2018 tentang anggaran Pendapatan Balanja Daerah Kabupaten Barru Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Barru Tahun 2018 Nomor 43).

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN
SMART GOVERNMENT MENUJU BARRU LEBIH BAIK.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barru.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Barru.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Dinas komunikasi, informatika dan statistik adalah Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Barru yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang komunikasi dan informatika.
6. *e-Government* adalah pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.
7. *Smart Government* adalah penyelenggaraan pemerintahan lanjutan dari *e-Government* dengan mengintegrasikan informasi, operasional komunikasi, dan teknologi yang inovatif untuk perencanaan, manajemen, dan operasional di beberapa domain, area proses dan regulasi yang digunakan

oleh pemerintah untuk pembangunan berkelanjutan dan kinerja yang lebih baik.

8. *Smart City* adalah kemampuan suatu daerah menggunakan sumber daya manusia, modal dan infrastruktur telekomunikasi modern untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan kualitas kehidupan yang tinggi, dengan manajemen sumber daya yang bijaksana melalui pemerintahan berbasis partisipasi masyarakat.
9. Barru lebih baik (*Barru Smart City*) yang selanjutnya dapat disingkat BSC adalah program pembangunan Kabupaten Barru menjadi Kabupaten Cerdas yang dapat membantu masyarakat mengelola sumber daya yang ada dengan efisien dan memberikan informasi yang tepat kepada masyarakat dalam melakukan kegiatan.
10. Komunikasi adalah penyampaian informasi dari satu pihak ke pihak yang lain melalui media perantara yang bersifat elektronik maupun non elektronik.
11. Informatika adalah pemanfaatan perangkat berkemampuan komputasi untuk mengumpulkan data, serta menampilkannya dalam bentuk informasi dalam pengelolaan informasi, termasuk dalam pemrosesan, pengarsipan dan penyebaran informasi.
12. Teknologi, informasi dan komunikasi yang selanjutnya disingkat TIK adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis dan/atau menyebarkan data dan informasi dengan menggunakan perangkat komputer.
13. Penyelenggara TIK adalah organisasi perangkat daerah, badan usaha, organisasi profesi, lembaga profesi yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan sistem informasi secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada pengguna sistem informasi untuk keperluan dirinya dan/atau keperluan pihak lain.
14. Tata kelola *e-Government* adalah sumber daya TIK berupa perencanaan, kebijakan, prosedur, anggaran, kelembagaan, audit dan mekanisme pelaksanaan pekerjaan terkait TIK.
15. Sistem informasi *e-Government* adalah sumber daya TIK berupa data, informasi dan perangkat lunak.
16. Infrastruktur *e-Government* adalah sarana dan prasarana TIK berupa perangkat keras, kabel jaringan, ruang data center, server, storage, hub, router, komputer, laptop, desktop, perangkat copy dan cetak.

17. Rencana Induk Teknologi, Informasi dan Komunikasi (RITIK) adalah dokumen perencanaan dan penyusunan strategi atau arah pengembangan dari pemanfaatan TIK dalam organisasi.
18. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
19. Walidata adalah Perangkat Daerah yang memiliki data sesuai tugas dan fungsinya.
20. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa melakukan.
21. Domain adalah alamat internet penyelenggaraan negara pemerintah daerah, orang, badan usaha dan/atau masyarakat yang dapat digunakan dalam berkomunikasi melalui internet, berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik untuk menunjukkan lokasi tertentu dalam internet.
22. Sub domain adalah bagian dari sebuah nama domain induk.

BAB II

RUANG LINGKUP, MAKSUD DAN TUJUAN

BARRU SMART CITY

Bagian Pertama

Ruang Lingkup Barru *Smart City*

Pasal 2

Ruang lingkup Barru *Smart City* terdiri dari :

- a. Smart government : mewujudkan pemerintahan yang cerdas, yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya.
- b. Smart economy : mewujudkan perekonomian tinggi dengan dukungan pengelolaan SDA dan SDM yang terampil dan berdaya saing.
- c. Smart people : mewujudkan sumber daya manusia yang handal, profesional dan berkinerja tinggi.
- d. Smart living : mewujudkan daerah yang layak huni.
- e. *Smart City Application* lainnya sesuai kebutuhan dan program kegiatan daerah.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan

Pasal 3

Pengaturan Penyelenggaraan Barru *Smart City*, bermaksud :

- a. Mewujudkan integrasi, sinkronisasi dan sinergi penyelenggaraan *Smart City* menuju tata pemerintahan yang baik dan benar berbasis TIK;
- b. Mengoptimalkan pelayanan publik dan non pelayanan publik;
- c. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan; dan
- d. Mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam implementasi *Smart City*.

Pasal 4

(1) Tujuan Barru *Smart City* sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 adalah:

- a. *smart government* sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf a bertujuan antara lain :
 1. mewujudkan birokrasi yang berkesinambungan serta tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya;
 2. membina aparatur pemerintahan yang professional dan berkompetensi;
 3. memiliki integritas, mewujudkan penegakan hukum dan penertiban keamanan; dan
 4. peningkatan kehidupan beragama melalui penciptaan suasana kehidupan intern dan antarumat yang saling menghormati dan mencegah konflik antarumat beragama.
- b. *smart economy* sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf b, bertujuan antara lain :
 1. kualitas infrastruktur daerah yang mampu meningkatkan fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat;
 2. mewujudkan masyarakat produktif didukung oleh peningkatan sarana dan prasarana penunjang/infrastruktur;
 3. mendorong pengembangan ekonomi, interaksi sosial dan budaya masyarakat;
 4. meningkatkan perekonomian kota melalui pengelolaan SDA berkelanjutan;
 5. mengembangkan SDM yang terampil, kreatif dan inovatif; dan

6. optimalisasi pemanfaatan dan pengelolaan SDA keberlanjutan.

c. *smart people* sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf c, bertujuan antara lain :

1. mewujudkan sumber daya manusia yang unggul, mandiri, sehat, cerdas, berkompetensi dan berdaya saing, serta memiliki integritas dalam berbangsa dan bernegara;
2. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengamalan iman dan taqwa; dan
3. mengembangkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

d. *smart living* sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf d, bertujuan antara lain.

1. menyediakan berbagai kebutuhan dasar masyarakat;
2. menyediakan berbagai fasilitas umum dan fasilitas sosial;
3. menyediakan ruang publik untuk bersosialisasi dan berinteraksi dengan sesama yang kondusif untuk mendukung fungsi ekonomi, sosial, budaya; dan
4. sanitasi lingkungan yang baik serta keindahan lingkungan fisik.

e. *smart city application* lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf e dapat berupa *smart environment* dan *smart mobility* sesuai kewenangan, kebutuhan, dan kemampuan daerah.

(2) *Smart Government* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diwujudkan dengan menyelenggarakan tata kelola pemerintahan daerah yang sejalan dengan pemanfaatan teknologi dan informasi yang inovatif dengan penyelenggaraan berbagai aplikasi meliputi :

- a. Aplikasi Umum adalah Aplikasi yang sama, standar, dan digunakan secara bagi pakai oleh instansi pusat dan/atau pemerintah daerah antara lain : LPSE/SPSE, SiRUP, LAPOR SP4N, e-Plenning, e-Budgeting dan lainnya;
- b. Aplikasi Khusus adalah Aplikasi yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola sendiri oleh pemerintah daerah antara lain : e-Kinerja, e-Paper, e-SDM, e-Perizinan, e-Tourism, dan lainnya;

BAB III
TATA KELOLA DAN INDIKATOR SMART GOVERNMENT
Pasal 5

- (1) Tata kelola Penyelenggaraan *Smart Government* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a untuk implementasi Barru *Smart City*, meliputi :
- a. perencanaan;
 - b. kebijakan;
 - c. kelembagaan;
 - d. sistem informasi;
 - e. infrastruktur TIK; dan
 - f. pembiayaan.
- (2) Prinsip dasar *Smart Government* adalah :
- a. mengkolaborasikan dan mengikutsertakan seluruh lapisan masyarakat;
 - b. mengembangkan operasionalisasi agar lebih efisien dan efektif;
 - c. meningkatkan manajemen organisasi, sumberdaya manusia, dan infrastruktur;
 - d. membuat sistem database yang dapat diakses secara umum;
 - e. mengolah informasi data yang *up-to-date (real time)*;
 - f. menggunakan metode yang mutakhir; dan
 - g. adanya koordinasi antar stakeholders.
- (3) Indikator *Smart Government* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
- a. pembangunan infrastruktur dengan perencanaan jangka panjang dan pengembangan sumberdaya manusia;
 - b. integrasi sistem informasi serta pengambilan kebijakan berdasarkan aspirasi masyarakat;
 - c. melibatkan partisipasi publik melalui *publik hearing, survey* pengembangan aplikasi, dan kerjasama media;
 - d. penguatan PPID, pengembangan layanan pengaduan, dan penyusunan regulasi; dan
 - e. pengembangan aplikasi berbasis keterbukaan komunikasi dengan masyarakat.
- (4) Penyelenggaraan *smart economy, smart people, smart living* dan/atau *smart city application* lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka tahapan implementasi Barru *Smart City* diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati tersendiri.

BAB IV
PERENCANAAN

Pasal 6

- (1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a berbentuk Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi (RITIK) pengembangan *e-Government* yang mengacu pada rencana pembangunan daerah.
- (2) Penyusunan Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi (RITIK) pengembangan *e-Government* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik dengan melibatkan setiap Perangkat Daerah dalam memberikan informasi kebutuhan TIK sesuai tugas dan fungsinya.
- (3) Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi (RITIK) (dokumen perencanaan) *e-Government* berlaku 5 (Lima) tahun dan dapat ditinjau ulang paling lama 2 (dua) tahun sekali.

Pasal 7

- (1) Setiap Perangkat Daerah membuat rencana aksi pelaksanaan *e-Government* sesuai Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi (RITIK) pengembangan *e-Government* yang spesifik, terukur dan realistis berdasarkan tugas dan fungsinya.
- (2) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik melakukan inventarisasi dan evaluasi implementasi rencana aksi yang dibuat oleh Perangkat Daerah serta melaporkan kepada Sekretaris Daerah.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melibatkan pihak lain.
- (4) Dokumen rencana aksi memuat antara lain :
 - a. penjabaran kegiatan yang akan dilaksanakan;
 - b. kerangka acuan kerja; dan
 - c. sumber daya yang dibutuhkan.
- (5) Setiap Perangkat Daerah dalam pengadaan barang/jasa untuk kepentingan penyelenggaraan *Smart Government* mendapat verifikasi spesifikasi dari Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Barru untuk compatibility perangkat yang digunakan.

BAB V
KEBIJAKAN

Pasal 8

- (1) Kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b merupakan standar atau panduan yang digunakan untuk menjalankan operasional *Smart Government* berupa :
 1. Tahapan pengembangan *Smart Government*, meliputi :
 - a. Penguatan infrastruktur jaringan dan pusat data;
 - b. Penguatan infrastruktur sistem informasi;
 - c. Integrasi data dan pengembangan aplikasi terintegrasi;
 - d. Data warehouse;
 - e. Implementasi kebijakan menuju Barru Smart City.
 2. Penyusunan dan Penetapan Standar Operasional Prosedur masing-masing layanan.
- (2) SOP sebagaimana dimaksud pada angka (2) dibuat oleh masing-masing Perangkat Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KELEMBAGAAN

Pasal 9

- (1) Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c merupakan Penyelenggaraan *Smart Government* yang dilaksanakan oleh seluruh Perangkat Daerah dan melibatkan peran serta masyarakat, dikoordinir oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik.
- (2) Perangkat Daerah menjamin :
 - a. tersedianya perjanjian tingkat layanan (*service level agreement*) penyelenggaraan sistem elektroniknya;
 - b. keamanan informasi dan sarana komunikasi internal yang diselenggarakannya;
 - c. setiap komponen elektronik beroperasi sebagaimana mestinya;
 - d. keterpaduan operasional sistem elektronik.

Pasal 10

- (1) Perangkat Daerah penyelenggara *Smart Government* memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) PNS sebagai pelaksana teknis dengan kompetensi TIK.

- (2) Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh tenaga non PNS sesuai dengan standar kompetensi yang dibutuhkan.
- (3) Pengembangan SDM di setiap Perangkat Daerah dilakukan dengan cara, bimbingan teknis dan/atau pendidikan dan latihan teknis.
- (4) Penyelenggaraan pengembangan sumber daya manusia TIK di setiap Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilaksanakan secara kolektif oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM atau Perangkat Daerah lain.
- (5) Dalam hal promosi ataupun mutasi pada setiap sumber daya manusia TIK di Perangkat Daerah, pimpinan Perangkat Daerah menjamin keberlangsungan sistem melalui SOP.
- (6) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik harus memiliki SDM TIK yang memiliki kompetensi sebagai analis sistem sebagai :
 - a. pelaksana pendampingan pengembangan sistem informasi di setiap Perangkat Daerah; dan
 - b. pelaksana evaluasi penyelenggaraan layanan sistem informasi yang dimiliki oleh pemerintah daerah.

Pasal 11

- (1) Pemerintah daerah mengikutsertakan masyarakat dalam penyelenggaraan *smart government* menuju Barru *Smart City* yang adil, transparan dan akuntabel.
- (2) pengikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan *smart government* menuju Barru *Smart City* meliputi :
 - a. penyusunan kebijakan Barru *Smart City*.
 - b. Penyusunan standar Barru *Smart City*.
 - c. Pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan Barru *Smart City*.

BAB VII

SISTEM INFORMASI

Pasal 12

Sistem Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d menjadi dasar bagi setiap Perangkat Daerah untuk membangun dan memiliki sistem informasi sesuai tugas dan fungsinya dan berkoordinasi dengan Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik.

Pasal 13

- (1) Setiap Perangkat Daerah wajib melayani permintaan data dan informasi digital yang dimilikinya kepada Perangkat Daerah lain.
- (2) Data yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kesepakatan para pihak, kesesuaian dengan SOP atau atas perintah Bupati.
- (3) Perangkat Daerah dilarang membuat data sejenis yang dimiliki oleh walidata.
- (4) Setiap Perangkat Daerah menjaga keamanan, kerahasiaan, keterkinian, akurasi, kehandalan serta keutuhan data dan informasi, baik yang dimilikinya maupun data milik Perangkat Daerah lain yang dimanfaatkannya.
- (5) Seluruh data dan informasi disimpan dan diamankan di dalam pusat data yang dikelola Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik.
- (6) Perangkat Daerah termasuk Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik tidak punya hak dan kewenangan melakukan akses data tanpa izin dari Perangkat Daerah terkait atau perintah dari Bupati.

Pasal 14

- (1) Pimpinan Perangkat Daerah mengajukan surat permohonan pemanfaatan data kepada Sekretaris Daerah dan ditembuskan kepada Perangkat Daerah terkait.
- (2) Surat permohonan pemanfaatan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. penanggung jawab;
 - b. unit kerja;
 - c. maksud, tujuan, kegunaan; dan
 - d. jenis dan bentuk data yang diperlukan.
- (3) Persetujuan atau penolakan atas surat permohonan pemanfaatan data diberikan oleh sekretaris daerah atas rekomendasi Perangkat Daerah terkait.

Pasal 15

- (1) Pembuatan aplikasi oleh Perangkat Daerah mengacu pada Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi (RITIK) pengembangan *e-Government* pemerintah daerah.

- (2) Aplikasi *e-Government* yang dibuat oleh Perangkat Daerah harus dimanfaatkan sesuai dengan tujuannya dan bisa diintegrasikan dengan aplikasi *e-Government* yang lain.
- (3) Pengembangan aplikasi *e-Government* yang dibiayai melalui APBD harus legal atau bersifat kode-sumber terbuka dengan memenuhi ketentuan keamanan informasi.
- (4) Dalam hal serah terima pengadaan aplikasi *e-Government* bisa dinyatakan sah apabila telah dilengkapi dengan dokumen teknis laporan pekerjaan yang mengacu pada *system development life cycle* (SDLC), paling sedikit memuat :
 - a. dokumen arsitektur proses bisnis, arsitektur data, arsitektur aplikasi dan arsitektur infrastruktur;
 - b. copy digital kode sumber;
 - c. dokumen manual menjalankan sistem; dan
 - d. dokumen laporan hasil uji keamanan, performance dan debugging yang dilaksanakan oleh tim penguji dan telah dinyatakan lolos uji.
- (5) Semua hak cipta atas aplikasi *e-Government* menjadi milik pemerintah daerah dan disimpan di dalam pusat data yang dikelola oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik.
- (6) Setiap Perangkat Daerah dilarang membuat lebih dari satu aplikasi *e-Government* dalam wilayah kendalinya untuk fungsi yang sama.
- (7) Aplikasi *e-Government* berbasis desktop yang akan dikembangkan harus menjadi aplikasi *e-Government* berbasis web.
- (8) Setiap Perangkat Daerah wajib melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan layanan aplikasi *e-Government* secara berkala.

Pasal 16

- (1) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik berwenang mengatur pengembangan aplikasi, infrastruktur website dan pengelolaan e-mail resmi Perangkat Daerah.
- (2) Setiap Perangkat Daerah mengelola informasi layanan publik pada website dan e-mail resmi Pemerintah Daerah.
- (3) Pengelola komunikasi publik berwenang mengelola konten media sosial dan informasi publik lainnya dalam website daerah.
- (4) Subdomain dimanfaatkan untuk website Perangkat Daerah, produk ataupun layanan daerah.

- (5) Sub domain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus terintegrasi dengan domain www.barrukab.go.id
- (6) Semua domain dan sub domainnya di tempatkan di tempat yang disediakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik.

BAB VIII

INFRASTRUKTUR TIK

Pasal 17

- (1) Infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik menyediakan, mengelola dan memelihara infrastruktur TIK yang diperlukan untuk menjamin penyelenggaraan *e-Government*.
- (2) Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan oleh Perangkat Daerah yang terdiri dari :
 - a. Pusat data dan pusat pemulihan bencana yang selanjutnya disebut *data center (DC)* dan *disaster recovery center (DRC)*;
 - b. Jaringan *backbone* antar OPD;
 - c. IP Publik dan *bandwith*;
 - d. *Routing*;
 - e. Sistem pengamanan informasi;
 - f. *Bandwith*;
 - g. *Server* sistem informasi; dan
 - h. *Repository* data/ informasi.
- (3) Setiap kabel data di semua Perangkat Daerah yang menghubungkan jaringan komputer harus diberi label kode alamat antar node.
- (4) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik berwenang mengatur pemanfaatan internet dan mengendalikan situs yang boleh diakses oleh Perangkat Daerah.
- (5) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik bisa membuka akses situs yang terlarang apabila ada pengajuan permintaan secara resmi dari Perangkat Daerah dalam rangka melaksanakan pekerjaan sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
- (6) Pengadaan perangkat baru/tambahan/penggantian, harus kompatibel dengan perangkat yang sudah ada.
- (7) Perangkat Daerah dapat menyediakan, mengelola, memanfaatkan, dan memelihara infrastruktur TIK sendiri sesuai kebutuhannya dengan berkoordinasi dengan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik.

- (8) Infrastruktur yang dapat dikelola oleh Perangkat Daerah diantaranya adalah :
 - a. *local area network* (kabel, hub dan wifi);
 - b. perangkat *end user* (laptop, desktop dan alat cetak);
 - c. *bandwith* lokal sesuai kebutuhan khusus; dan
 - d. keamanan informasi internal Perangkat Daerah.
- (9) Seluruh infrastruktur TIK yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah hanya bisa dimanfaatkan sebagai sarana bekerja untuk kepentingan kedinasan.
- (10) Perangkat Daerah wajib menginventarisir seluruh perangkat TIK-nya didalam sistem informasi asset pemerintah daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi asset daerah.
- (11) Dinas Komunikasi, informatika dan Statistik menyusun laporan inventarisasi asset TIK dari sistem informasi asset pemerintah daerah ke Sekretaris Daerah dalam rangka evaluasi pengelolaan asset TIK daerah.
- (12) Penyediaan dan pengelolaan infrastruktur yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik, hanya dapat bekerjasama dengan pihak ketiga yang berbadan hukum Indonesia.
- (13) Pembangunan pusat pemulihan data (*disaster recovery center*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berdasarkan rencana pemulihan bencana (*disaster recovery plan*) yang disusun oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik.
- (14) Back-up data ataupun *disaster recovery center* diletakkan dan dikonfigurasi ditempat yang jauh dari pusat data dan/atau jauh dari resiko terjadinya insiden keamanan informasi.
- (15) Perangkat Daerah yang mendapatkan perangkat sistem informasi dari pemerintah pusat/provinsi atau lainnya berkoordinasi dengan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik untuk dilakukan sinkronisasi integrasi sistem.

BAB IX

PEMBIAYAAN

Pasal 18

- (1) Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f merupakan Anggaran pembiayaan dalam penyelenggaraan e-Government berasal dari APBN, APBD dan/atau sumber lain yang sah.

- (2) Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk :
- a. penyusunan kebijakan atau regulasi;
 - b. pengadaan dan instalasi;
 - c. pengelolaan operasional;
 - d. pemeliharaan sistem;
 - e. pengembangan sumber daya manusia TIK;
 - f. sosialisasi dan koordinasi;
 - g. fasilitasi peran serta masyarakat untuk mendukung pengembangan TIK pemerintah daerah; dan
 - h. kebutuhan lain terkait pengembangan *e-Government* daerah.
- (3) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik memberikan rekomendasi teknis dan penganggaran penyelenggaraan *e-Government* daerah.

BAB X

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 19

- (1) Pemerintah daerah melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian dalam penyelenggaraan *e-Government* melalui Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui koordinasi secara berkala, pemberian bimbingan dan supervisi, pengusulan pendidikan dan pelatihan ke Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM, serta evaluasi penyelenggaraan *e-Government*.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui pembinaan kesadaran hukum aparatur dan masyarakat, peningkatan profesionalisme aparatur pelaksana, dan peningkatan peran dan fungsi pelaporan.
- (4) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan kaidah keilmuan TIK.
- (5) Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan *e-Government* dapat melibatkan pihak lain sesuai kebutuhan dan peraturan yang berlaku.

BAB XI
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 20

- (1) Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan smart government dilakukan oleh setiap Perangkat Daerah, dikoordinir oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik.
- (2) Perangkat Daerah menyusun dan menyampaikan laporan berkala, setiap semester, tahunan dan sewaktu-waktu kepada Bupati dengan tembusannya kepada perangkat daerah Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain meliputi :
 - a. evaluasi pencapaian penyelenggaraan smart government oleh masing-masing perangkat daerah.
 - b. analisis dan rekomendasi untuk pencapaian kinerja yang lebih baik dimasa yang akan datang.

BAB XII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 21

- (1) Perangkat Daerah yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 13, Pasal 15 dan/atau Pasal 17 dikenakan sanksi administratif oleh Bupati.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa :
 - a. peringatan lisan;
 - b. peringatan tertulis berupa surat teguran; dan/atau
 - c. sanksi disiplin kepegawaian lainnya sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Perangkat Daerah terkait penyelenggaraan *e-Government* menyesuaikan dengan Peraturan Bupati ini dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.


BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita daerah.

PARAF KOORDINASI	
Plt. Kadis Kominfo	R
Kabid Penyel. E-Gov	R
Kasi Pengemb. Ekosistem	R
Diteliti tanggal	


Ditetapkan di Barru
pada tanggal 1 Februari 2019


BUPATI BARRU,


SUARDI SALEH

Diundangkan di Barru
Pada tanggal 1 Februari 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARRU


NASRUDDIN ABDUL MUTTALIB

BERITA DAERAH KABUPATEN BARRU TAHUN 2019 NOMOR 9.....